


# Pendirian Perseroan Terbatas

- Login sebagai notaris



- Klik Menu **Perseroan Terbatas** → **Pesan Nama dan Pendirian**

## a. Pembayaran Voucher PNBP

- Kemudian tampil halaman **Pemesanan Nomor Voucher**

[Cek Nomor Voucher](#)[Daftar Voucher](#)[Sudah Punya Voucher](#)

## PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM \*

Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR \*

MASUKKAN TOTAL MODAL DASAR DALAM RUPIAH

NAMA PEMOHON \*

XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX

EMAIL PEMOHON \*

XXXXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XXX

NOMOR HP \*

XXXXXX

**BELI**

- Isikan Total Modal Dasar, lalu muncul kolom keterangan dan pesan disclaimer seperti berikut

[Cek Nomor Voucher](#)[Daftar Voucher](#)[Sudah Punya Voucher](#)

## PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM \*

Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR \*

20.000.000

NAMA PEMOHON \*

XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX

EMAIL PEMOHON \*

XXXXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XXX

NOMOR HP \*

XXXXXX

Keterangan :

Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan : Rp. 100.000

Pengesahan Badan Hukum Perseroan : Rp. 200.000

Pembelian voucher sebesar **Rp 300.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.*Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBP yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan*
 Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.
 **BELI**

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **BELI**. Kemudian tampil bukti Pemesanan Nomor Voucher seperti gambar dibawah ini

[Cek Pemesanan Voucher](#) [List Voucher](#)

DIREKTORAT JENDERAL AHU  
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER  
**Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan  
Badan Hukum Perseroan Terbatas**  
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua  
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	[REDACTED]
BILL ID <sup>[1]</sup>	:	[REDACTED]
NAMA PEMOHON	:	[REDACTED]
NOMOR REKENING	:	[REDACTED]
EMAIL PEMOHON	:	[REDACTED]
NOMOR HP	:	[REDACTED]
TANGGAL TRANSAKSI	:	[REDACTED]
TANGGAL EXPIRED (PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	[REDACTED]
TAGIHAN	:	Rp 300.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	<b>BELUM BAYAR</b>

\* Keterangan :

1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Kirim Ulang](#)[Download](#)

- Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP! seperti yang sudah dijelaskan pada point Pembayaran Nomor Voucher diatas.
- Setelah melakukan pembayaran nomor voucher, lakukan pengisian pada form Pesan Nama Perseroan.

[Pesan Nama Perseroan](#)[Pesan Nama Yayasan](#)[Pesan Nama Perkumpulan](#)[Cek nama yang telah dipesan](#)

## Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher \* **(1)**

① Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan \* **(2)**

Singkatan Perseroan yang diinginkan **(3)**

Jenis Perseroan \* **(4)**

Nama Domain Perseroan **(5)**

**(6)**

- Pada form tersebut terdapat beberapa field yang harus diisi, diantaranya ialah :
  - 1. Isikan **Kode Pembayaran/Kode Voucher**
  - 2. Isikan **Nama Perseroan** yang diinginkan
  - 3. Isikan **Singkatan Perseroan** yang diinginkan
  - 4. Pilih **Jenis Perseroan**



- Jika memilih Jenis Perseroan "PMDN FASILITAS", akan muncul keterangan seperti dibawah ini

Jenis Perseroan \*

Untuk PMDN wajib menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 mengenai pesan nama perseroan

- 5. Isikan **Nama Domain Perseroan**

- 6. Klik tombol **Cari**

- Kemudian masuk ke proses nama, muncul beberapa pilihan domain Website Perseroan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan seperti tampilan berikut.

**Pesan Nama Perseroan**

**Cek nama yang telah dipesan**

**Pesan Nama Perseroan**

Kode pembayaran / Kode Voucher *	<input type="text" value="1234567890"/>
• Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik <a href="#">disini</a>	
Nama Perseroan yang diinginkan *	<input type="text" value="PT SRI JAYA BARU"/>
Singkatan Perseroan yang diinginkan	<input type="text" value="SRIJAYABARU"/>
Jenis Perseroan *	<input type="text" value="PMA"/>
Nama Domain Perseroan	<input type="text" value="www.srijayabaru.id"/>
<b>Cari</b>	

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan  
 \*Nama Domain Perseroan yang kita pesan  
 \*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan  
 \*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website  
 100000

	Nama Domain	Status	Harga
<input type="checkbox"/>	id	AVAILABLE	200000
<input checked="" type="checkbox"/>	co.id	AVAILABLE	100000
<input type="checkbox"/>	my.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	web.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	or.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan  
 \*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah "PT SRI JAYA BARU" disingkat "SRIJAYABARU"  
 \*Harap Anda periksa kembali penulisannya sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan!  
 Terdapat kemiripan nama "PT SRI JAYA BARU" dan kemiripan singkatan "SRIJAYABARU" yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA BARU		terdaftar
2	TRI KUSUMA BARU		antrian
3	SAN PRIMA BARU		terdaftar
4	ERA CAHAYA BARU		terdaftar
5	GEN CAHAYA BARU		terdaftar
6	SRI JOHOR BARU		terdaftar
7	TRI USAHA BARU		terdaftar
8	AAN JAYA BARU		terdaftar
9	TRI EKA BARU		terdaftar
10	TRI KUSUMA BARU		terdaftar

**PERINGATAN**


1. Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.  
 2. Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama Pasal 5 dan Pasal 11). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat PP NOMOR 43 Tahun 2011)  
 3. Jika nama yang Anda pilih memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan piak ke 3.  
 4. Segala bentuk gugatan piak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.  
 5. Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011.  
 6. Biaya PNBP pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.  
 7. Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan PP NOMOR 43 TAHUN 2011, maka biaya PNBP pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas  
 Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEMBALI**

- Ceklis domain website perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website perseroan.
- Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup allert Perhatian!!!



- Klik tombol . Kemudian akan tampil form Pengisian Data Pemohon seperti berikut.

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

[Cek nama yang telah dipesan](#)

## Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher \*

● Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, [klik disini](#)

Nama Perseroan yang dilinginkan \*

Singkatan Perseroan yang dilinginkan

Jenis Perseroan \*

Nama Domain Perseroan

[Cari](#)

### Proses Pesan Nama Domain Website Perseroan

\*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

\*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

\*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang dilinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
<input type="checkbox"/>	████████.id	AVAILABLE	2000000
<input checked="" type="checkbox"/>	████.co.id	AVAILABLE	100000
<input type="checkbox"/>	████.my.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	████.web.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	████.or.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	████.biz.id	AVAILABLE	50000

### Proses Pesan Nama Perseroan

\*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah "████████" disingkat "████"

\*Harap Anda periksa kembali penulisannya sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan

Terdapat kemiripan nama "████████" dan kemiripan singkatan "████" yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA BARU		terdaftar
2	TRI KUSUMA BARU		antian
3	SAN PRIMA BARU		terdaftar
4	ERA CAHAYA BARU		terdaftar
5	GEN CAHAYA BARU		terdaftar
6	SRI JOHOR BARU		terdaftar
7	TRI USAHA BARU		terdaftar
8	AAN JAYA BARU		terdaftar
9	TRI EKA BARU		terdaftar
10	TRI KUSUMA BARU		terdaftar

### PERINGATAN

1. Nama yang bertentangan dengan **PP NOMOR 43 TAHUN 2011** mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.
2. Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama **Pasal 6** dan **Pasal 11**). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat **PP NOMOR 43 Tahun 2011**)
3. Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.
4. Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.
5. Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan **PP NOMOR 43 TAHUN 2011**.
6. Biaya PNBP pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
7. Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan **PP NOMOR 43 TAHUN 2011**, maka biaya PNBP pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas

Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdamaian/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[PESAN SEKARANG](#)

[KEMBALI](#)

- 1. Isikan **Nama Pemohon**.
- 2. Isikan **Telepon Pemohon**.
- 3. Isikan **Email Pemohon**.
- 4. Klik Tombol **KEMBALI** jika nama PT yang dipesan tidak sesuai.
- 5. Klik tombol **PESAN SEKARANG** maka akan keluar allert Pratinjau Pesan Nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai.



- Klik tombol **KEMBALI** akan tampil ke halaman awal pesan nama.
- Klik tombol **Lanjut** akan tampil popup disclaimer seperti dibawah ini

Perhatian!!!

Saya, Notaris telah mengingatkan kepada pemesan nama/pendiri PT bahwa nama yang dipesan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pemesan nama/pendiri PT wajib mengganti nama tersebut atau Menteri Hukum dan HAM dapat membataalkan karena hukum

Anda harus mencantang untuk melanjutkan

Kembali Lanjutkan

Pratinjau Pesan Nama

Nama Pendiri PT

Nomor pemesan

Nama Pemesan

Nama Shabu

Tanggal permohonan

Tanggal kadaluarsa

Kode pembayaran

Nama pemesan

Nomor telepon pemesan

Email pemesan

Klik download bukti pesan untuk mengunduh bukti pesan nama

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **Lanjut** maka akan tampil halaman Pratinjau Pesan Nama dan form Pendirian Perseroan seperti dibawah ini.

**Pratinjau Pesan Nama**

Nama Perseroan  disingkat  telah memperoleh persetujuan Menteri

Nomor pemesanan nama	00000000000000000000000000000000
Nama Perseroan	PT ABC DEF GHI
Nama Singkatan	PT ABC
Tanggal pemesanan	21 Mei 2024
Tanggal kedaluwarsa	21 Mei 2025
Kode pembayaran	XXXXXXXXXXXXXX
Nama pemesan	ABCD1234567890, S.D., S.H., MM.
Nomor telepon pemesan	081234567890
Email pemesan	abcd1234567890@gmail.com

Klik download bukti pesan untuk mengunduh bukti pesan nama  
Anda dapat menggunakan kode pembayaran dan alamat email untuk mencetak kembali bukti pemesanan nama

[Download Bukti Pesan](#) [Lihat daftar nama yang telah dipesan](#)

**Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi**

**Data Perseroan**

Nama Perseroan *	PT ABC DEF GHI
Nama Singkatan	PT ABC
Jenis Perseroan *	-- PILIH --
NPWP	
Jangka Waktu *	-- PILIH --

**Domisili Perseroan**

Alamat *			
RT *		RW *	
Provinsi *	-- PILIH PROVINSI --	Kabupaten/Kota *	-- PILIH KABUPATEN --
Kecamatan *	-- PILIH --	Kelurahan/Desa *	-- PILIH --
Kode Pos		Nomor Telepon	
Email *		Tahun Buks *	

\*Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

**Maksud dan Tujuan**

MAKSUD	-- PILIH --
TUJUAN	

[Tambah Data](#)

**Akta Notaris**

Notaris	XXXXXXXXXXXXXX		
No Akta *		Tanggal Akta *	□ Jika Akta Saudara Dibawah 16 Agustus 2007
<a href="#">Tambah Data</a>			

**Modal Dasar**

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi

[Tambah Data](#)

**Modal Ditempatkan**

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi

[Tambah Data](#)

**Modal disetor**

<input type="checkbox"/> Dalam bentuk uang.
<input type="checkbox"/> Dalam bentuk lainnya.

**Pengurus dan Pemegang Saham**

Penanggung Jawab	Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan/Pemegang Saham	Total Modal	Aksi

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

[Tambah Data](#)

**Pemilik Manfaat**

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/persahaman menerapkan sistem mengenal pemilik manfaat, bagi para perekonomian wajib mengklarifikasi dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perekonomian yang memiliki hak atas dana atau saham korporasi/persahaman. Pemilik manfaat dapat berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau entitas lainnya yang mengendalikan korporasi, berhak atau dimiliki sebagian besar dari korporasi baik lengkap maupun tidak lengkap, merupakan pemilik sebagiannya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengetahui dan memahami pengertian pemilik manfaat.

**Notaris Penganti**

Apakah Anda Notaris Penganti?

**Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki**

Akta pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.  
 Asli setor modal atau bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

[Kembalikan](#) [LANJUTKAN](#)

- Kemudian lakukan pengisian data pada form Pendirian Perseroan

**Dalam form pendirian terdapat beberapa fitur diantaranya :**

## a. Data Perseroan

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

**Data Perseroan**

Nama Perseroan \*

Jenis Perseroan \*

PMA

pastikan anda sudah memahami perka no 13 th 2017, klik "disini" untuk mendownload/mengunduh file.

NPWP

Jika belum ada NPWP/tidak di isi, maka NPWP akan di buat otomatis ke sistem Ditjen Pajak di akhir proses pendaftaran.

Jangka Waktu \*

TIDAK TERBATAS


Pada Form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- 1. Nama Perseroan : Tampil secara otomatis nama perseroan yang dipesan
- 2. Nama Singkatan : Tampil secara otomatis nama perseroan yang dipesan
- 3. Jenis Perseroan : Pilih Jenis Perseroan



- Pada saat memilih Jenis Perseroan, akan muncul popup disclaimer seperti berikut mengenai syarat ketentuan sesuai Pasal yang berlaku. Kemudian ceklist pernyataan tersebut dan Klik tombol

**Setuju dan Lanjut**



- 4. NPWP Perseroan : Masukkan nomor NPWP || Tidak wajib di isi, akan otomatis pembuatan NPWP ke Ditjen Pajak di akhir proses pendirian (setelah terbit SK). Bisa di isi jika memang sudah memiliki NPWP.
- 5. Jangka Waktu : Pilih Jangka Waktu

--PILIH--

--PILIH--

TIDAK TERBATAS

TERBATAS

- Jika pilih Jangka Waktu "TERBATAS", maka akan muncul field tahun seperti berikut

Jangka Waktu \*

TERBATAS

Tahun

## b. Kedudukan Perseroan

**Kedudukan Perseroan**

Alamat *	Bandung		
RT *	005	RW *	002
Provinsi *	JAWA BARAT	Kabupaten/Kota *	KOTA BANDUNG
Kecamatan *	SUKAJADI	Kelurahan/Desa *	SUKAGALIH
Kode Pos	40163	Nomor Telepon *	089636993477
Email *	andri@gmail.com	Tahun Buku *	Agustus sampai Juli

\*Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

Pada Form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Masukkan alamat perseroan
2. Masukkan RT
3. Masukkan RW

4.

Pilih Provinsi :

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

- ACEH
- BALI
- BANTEN
- BENGKULU
- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DKI JAKARTA
- GORONTALO
- JAMBI
- JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
- JAWA TIMUR
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN SELATAN
- KALIMANTAN TENGAH
- KALIMANTAN TIMUR
- KALIMANTAN UTARA
- KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KEPULAUAN RIAU
- LAMPUNG

5.

Pilih Kabupaten/Kota :

--PILIH--

--PILIH--

- KEPULAUAN SERIBU
- JAKARTA PUSAT
- JAKARTA UTARA
- JAKARTA BARAT
- JAKARTA SELATAN
- JAKARTA TIMUR

6.

Pilih Kecamatan :

-- PILIH --

**- PILIH -**

- GAMBIR
- SAWAH BESAR
- KEMAYORAN
- SENEGAL
- CEMPAKA PUTIH
- MENTENG
- TANAH ABANG
- JOHAR BARU

7.

Pilih Kelurahan/desa :

-- PILIH --

**- PILIH -**

- KENARI
- PASEBAN
- KRAMAT
- KWITANG
- SENEGAL
- BUNGUR

8. Masukkan Kode Pos

9. Masukkan Nomor Telepon perseroan

10. Masukkan email

11. Pilih Tahun Buku

## c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan

**Tambah Data**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI	Aksi

Maksud dan Tujuan dapat dipilih lebih dari satu, Pengguna bisa menambahkan Maksud dan Tujuan

dengan cara Klik Tombol

**Tambah Data**

Maka akan muncul *pop up* seperti berikut:

DITJEN AHU ONLINE SABH

**TAMBAH DATA**

MAKSUD DAN TUJUAN  
( KBLI 2020 )

Cari

Bingkisan batal, maka nama bisa

Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
<input type="checkbox"/> 01111	Pertanian Jagung	Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman jagung.
<input type="checkbox"/> 01112	Pertanian Gandum	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman gandum.
<input type="checkbox"/> 01113	Pertanian Kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman kedelai.
<input type="checkbox"/> 01114	Pertanian Kacang Tanah	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman kacang tanah.
<input type="checkbox"/> 01115	Pertanian Kacang Hijau	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman kacang hijau.
<input type="checkbox"/> 01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman aneka kacang hortikultura.
<input type="checkbox"/> 01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman biji-bijian penghasil minyak makan.
<input type="checkbox"/> 01118	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan.
<input type="checkbox"/> 01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
<input type="checkbox"/> 01121	Pertanian Padi Hibrida	Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih telur pembentuknya dan/atau galur/imbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.

Pergi ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikut > Terakhir >

No Kode KBLI Judul KBLI Uraian KBLI Akhir

- Pemohon dapat memilih KBLI dengan melakukan *checklist* di baris KBLI yang di inginkan, dan dapat dipilih lebih dari 1 KBLI
- Pemohon dapat melakukan pencarian data KBLI dengan mengetikan kata uraian/kode kbli di kolom

Cari

pencarian

,setelah di isi, klik tombol



atau tekan enter untuk mencari

untuk membatalkan penambahan maksud dan tujuan baru

Maka akan muncul field maksud dan tujuan baru seperti berikut:

Maksud dan Tujuan				
<b>Tambah Data</b>				
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI	Aksi
1	01111	Pertanian Jagung	Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman jagung.	
2	01112	Pertanian Gandum	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman gandum.	
3	01113	Pertanian Kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman kedelai.	
4	01114	Pertanian Kacang Tanah	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman kacang tanah.	
5	01115	Pertanian Kacang Hijau	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman kacang hijau.	

## d. Akta Notaris

**Akta Notaris**

Notaris			
No Akta *	<input type="text"/>	Tanggal Akta *	<input type="checkbox"/> Jika Akta Saudara Dibawah 16 Agustus 2007 
<b>Tambah Data</b>			

Pada Form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. No Akta
2. Tanggal Akta (Tanggal akta akan tampil 60 hari sebelum hari penginputan)

Penginputan Akta Notaris dapat dipilih lebih dari satu, Pengguna bisa menambahkan Akta Notaris

dengan cara Klik tombol

**Tambah Data**

- Maka akan muncul *field* Akta Notaris baru seperti berikut

**Akta Notaris**

Notaris	<input type="text" value=""/>		
No Akta *	<input type="text" value=""/>	Tanggal Akta *	<input type="text" value=""/> <input checked="" type="checkbox"/> Jika Akta Saudara Dibawah 16 Agustus 2007
Notaris	<input type="text" value=""/>		
No Akta	<input type="text" value=""/>	Tanggal Akta	<input type="text" value=""/> <input checked="" type="checkbox"/> Jika Akta Saudara Dibawah 16 Agustus 2007 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">Hapus</span>

- Klik tombol Hapus untuk membatalkan penambahan Akta Notaris baru.

## e. Modal Dasar

**Modal Dasar \***

					<span style="background-color: #005a7b; color: white; padding: 2px 5px;">Tambah Data</span>
Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi	

Untuk menginput Modal Dasar, pengguna dapat Klik tombol Tambah Data. Maka akan muncul Form Tambah Modal Dasar seperti berikut.

### TAMBAH MODAL DASAR

**Total Modal Dasar Rp. 4.000.000**

Klasifikasi Saham

Tanpa Klasifikasi ▾

Total Modal \*

4000000

4.000.000

Lembar Saham \*

4000

Modal Dasar Currency

Rupiah ▾

Harga Perlembar

1000

1,000

**SIMPAN** 

Pada Form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham terdiri dari :

- Jika memilih Klasifikasi Saham “Tanpa Klasifikasi”, maka *field* Total Modal akan menampilkan nilai *default* sesuai dengan Total Modal Dasar yang dimiliki.

2. Total Modal

- *Field* Total Modal diisikan apabila memilih Klasifikasi Saham “Seri-N”.

3. Modal Dasar Currency

- *Field* Modal Dasar Currency otomatis tampil rupiah

#### 4. Harga Perlembar

- *Field* harga perlembar diisikan berapa harga saham per lembarnya.

5. Setelah semua *field* terisi, klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan modal dasar.

## f. Modal Ditempatkan

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi

**Tambah Data**

Untuk menginput Modal Ditempatkan, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul Form Tambah Modal Ditempatkan seperti berikut.

### TAMBAH MODAL DITEMPATKAN

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Klasifikasi Saham \*

Tanpa Klasifikasi ▾

Harga Perlembar \*

Rp 1.000

Jumlah Lembar Saham Keseluruhan\*

4.000

Lembar Saham \*

4000

4.000

**SIMPAN**



Pada Form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham

- *Field* Klasifikasi Saham sudah ditampilkan secara default dari pemilihan Klasifikasi Saham di Form Modal Dasar sebelumnya.

2. Harga Perlembar

- *Field* Harga Perlembar sudah ditampilkan secara default dari pengisian Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

3. Jumlah Lembar Saham Keseluruhan

- *Field* Jumlah Lembar Saham Keseluruhan sudah ditampilkan secara default dari pembagian antara Total Modal dengan Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

#### 4. Lembar Saham

- Field Lembar Saham diisi berdasarkan jumlah modal yang ditempatkan. Jika modal yang ditempatkan kurang 25% dari modal dasar, maka akan tampil notifikasi seperti berikut.

Modal ditempatkan tidak boleh kurang  
25% dari modal dasar

5. Setelah semua *field* terisi, klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan modal ditempatkan.

#### g. Modal Disetor

Modal disetor \*

Rp 4,000,000

Dalam bentuk uang.

Dalam bentuk lainnya. 1 2

|

Pada Form tersebut terdapat cara penyetoran modal :

1. Modal disetor dalam bentuk uang akan otomatis terceklis.
2. Ceklis Dalam bentuk Lainnya, Jika ada modal yang disetorkan dalam bentuk lainnya.

#### h. Pengurus dan Pemegang Saham

- Pengurus dan Pemegang Saham bisa merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Pengurus dan Pemegang Saham *						Tambah Data
Penanggung Jawab	Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan/Pemegang Saham	Total Modal	Aksi
Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.						

- Untuk menginput Pengurus dan Pemegang Saham, pengguna dapat Klik tombol Maka akan muncul form seperti dibawah ini :

## 1). Warga Negara Indonesia

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Indonesia, maka isikan form dibawah ini.

**Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi**

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama \*

Di bawah umur

NIK\*

NPWP\*

Sebagai \*

Pemegang Saham

Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

Ya

Tidak

Klasifikasi Saham \*

Lembar Saham \*

Jabatan Pengurus \*

--PILIH--

Tempat Lahir\*

Tanggal Lahir\*

Alamat \*

Rt

Rw

Provinsi\*

--PILIH PROVINSI--

Kabupaten\*

--PILIH KABUPATEN--

Kecamatan\*

--PILIH KECAMATAN--

Kelurahan/Desa\*

--PILIH KELURAHAN--

Nomor HP\*

Email\*

**SIMPAN**

Pada form tersebut terdapat beberapa **field** yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham WNI yang terdiri dari :

PERORANGAN

PERORANGAN

BADAN HUKUM

MASYARAKAT

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH

## 1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka **field** yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

**Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi**

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama \*

[REDACTED]

Di bawah umur

NIK\*

[REDACTED]

NPWP \*

[REDACTED]

NPWP Valid - VALID

Sebagai \*

Pemegang Saham

Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham \*

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham \*

500

500

Jabatan Pengurus \*

KOMISARIS

Tempat Lahir\*

[REDACTED]

Tanggal Lahir\*

[REDACTED]

Alamat \*

[REDACTED]

Rt

[REDACTED]

Rw

[REDACTED]

Provinsi\*

DKI JAKARTA

Kabupaten\*

JAKARTA PUSAT

Kecamatan\*

MENTENG

Kelurahan/Desa\*

MENTENG

Nomor HP\*

[REDACTED]

Email\*

[REDACTED]

**SIMPAN**

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NIK : Masukkan NIK pemegang saham dan direksi/komisaris
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0".
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

<b>Sebagai *</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham <input type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<b>Klasifikasi Saham *</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 20px;"></div>
	<b>Lembar Saham *</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 20px; text-align: center;">0</div>

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

<b>Sebagai *</b> <input type="checkbox"/> Pemegang Saham <input checked="" type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<b>Penanggung Jawab Pajak</b> <input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
<b>Jabatan Pengurus *</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 200px; height: 20px; text-align: center;">--PILIH--</div>	

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

<b>Sebagai *</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham <input checked="" type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<b>Penanggung Jawab Pajak</b> <input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
<b>Klasifikasi Saham *</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 20px;"></div>	<b>Lembar Saham *</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 20px; text-align: center;">0</div>
<b>Jabatan Pengurus *</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 200px; height: 20px; text-align: center;">--PILIH--</div>	

- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

-- PILIH PROVINSI --

-- PILIH PROVINSI --

- ACEH
- BALI
- BANTEN
- BENGKULU
- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DKI JAKARTA
- GORONTALO
- JAMBI
- JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
- JAWA TIMUR
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN SELATAN
- KALIMANTAN TENGAH
- KALIMANTAN TIMUR
- KALIMANTAN UTARA
- KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KEPULAUAN RIAU
- LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

-- PILIH --

-- PILIH --

- KEPULAUAN SERIBU
- JAKARTA PUSAT
- JAKARTA UTARA
- JAKARTA BARAT
- JAKARTA SELATAN
- JAKARTA TIMUR


- Pilih Kecamatan

-- PILIH --

-- PILIH --

- GAMBIR
- SAWAH BESAR
- KEMAYORAN
- SENEN
- CEMPAKA PUTIH
- MENTENG
- TANAH ABANG
- JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa



- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

## 2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “BADAN HUKUM”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM

Nama \*

[REDACTED]

NPWP \*

[REDACTED]

NPWP Valid - VALID

Klasifikasi Saham \*

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham \*

1000

1,000

Tanggal SK

[REDACTED]

Nomor SK

[REDACTED]

Alamat \*

[REDACTED]

Rt

[REDACTED]

Rw

[REDACTED]

Provinsi\*

DKI JAKARTA

Kabupaten\*

JAKARTA SELATAN

Kecamatan\*

KEBAYORAN BARU

Kelurahan/Desa\*

GANDARIA UTARA

Nomor HP\*


[REDACTED]

Email\*


[REDACTED]

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0"
- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi



- Pilih Kabupaten



- Pilih Kecamatan

-- PILIH --

-- PILIH --

GAMBIR  
SAWAH BESAR  
KEMAYORAN  
SENEN  
CEMPAKA PUTIH  
MENTENG  
TANAH ABANG  
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

-- PILIH --

-- PILIH --

KENARI  
PASEBAN  
KRAMAT  
KWITANG  
SENEN  
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

### 3. MASYARAKAT

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “MASYARAKAT”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

**Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi****Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi****Jenis Pemegang Saham**

MASYARAKAT

**Nama** Di bawah umur**NIK\*****NPWP**

NPWP Valid - VALID

**Sebagai \*** Pemegang Saham**Klasifikasi Saham \***

Tanpa Klasifikasi

**Lembar Saham \***

300

300

**Tempat Lahir\*****Tanggal Lahir\*****Alamat \*****Rt****Rw****Provinsi\***

DKI JAKARTA

**Kabupaten\***

JAKARTA PUSAT

**Kecamatan\***

MENTENG

**Kelurahan/Desa\***


MENTENG

**Nomor HP****Email****SIMPAN**

- Nama : (*Disable*)
- NIK : (*Disable*)
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

<b>Sebagai *</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham  <input type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<b>Klasifikasi Saham *</b> <input type="text"/>  <b>Lembar Saham *</b> <input type="text" value="0"/>
--	---

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi



- Pilih Kabupaten

-- PILIH --

-- PILIH --

KEPULAUAN SERIBU  
JAKARTA PUSAT  
JAKARTA UTARA  
JAKARTA BARAT  
JAKARTA SELATAN  
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

-- PILIH --

-- PILIH --

GAMBIR  
SAWAH BESAR  
KEMAYORAN  
SENEN  
CEMPAKA PUTIH  
MENTENG  
TANAH ABANG  
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

-- PILIH --

-- PILIH --

KENARI  
PASEBAN  
KRAMAT  
KWITANG  
SENEN  
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp

- Email : Masukkan email

#### 4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “NEGARA REPUBLIK INDONESIA”, maka field yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nama

Di bawah umur

NIK\*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai \*

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham \*

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham \*

500

500

Tempat Lahir\*

Tanggal Lahir\*

Alamat \*

Rt

Rw

Provinsi\*

DKI JAKARTA

Kabupaten\*

JAKARTA SELATAN

Kecamatan\*

KEBAYORAN BARU

Kelurahan/Desa\*

GANDARIA UTARA

Nomor HP


Email

SIMPAN

- Nama : (*Disable*)
- NIK : (*Disable*)
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

<b>Sebagai *</b>	<b>Klasifikasi Saham *</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="text"/>

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (*Disable*)
- Tanggal Lahir : (*Disable*)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi



- Pilih Kabupaten

-- PILIH --

-- PILIH --

KEPULAUAN SERIBU  
JAKARTA PUSAT  
JAKARTA UTARA  
JAKARTA BARAT  
JAKARTA SELATAN  
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

-- PILIH --

-- PILIH --

GAMBIR  
SAWAH BESAR  
KEMAYORAN  
SENEN  
CEMPAKA PUTIH  
MENTENG  
TANAH ABANG  
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

-- PILIH --

-- PILIH --

KENARI  
PASEBAN  
KRAMAT  
KWITANG  
SENEN  
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- Email : Masukkan email

## 5. PEMERINTAH

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PEMERINTAH”, maka field yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

**Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi****Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi****Jenis Pemegang Saham**

PEMERINTAH

**Nama**

PEMERINTAH

 Di bawah umur**NIK\*****NPWP**

NPWP Valid - VALID

**Sebagai \*** Pemegang Saham**Klasifikasi Saham \***

Tanpa Klasifikasi

**Lembar Saham \***

1000

1,000

**Tempat Lahir\*****Tanggal Lahir\*****Alamat \*****Rt****Rw****Provinsi\***

DAERAH ISTIMEWA YOGYAK

**Kabupaten\***

KABUPATEN KULON PROGO

**Kecamatan\*****Kelurahan/Desa\***

WATES

TRIHARJO

**Nomor HP****Email****SIMPAN**

- Nama : (otomatis terisi “PEMERINTAH”)
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

<b>Sebagai *</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<b>Klasifikasi Saham *</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 40px;"></div>
--	---

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (*Disable*)
- Tanggal Lahir : (*Disable*)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH  
 BALI  
 BANTEN  
 BENGKULU  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 DKI JAKARTA  
 GORONTALO  
 JAMBI  
 JAWA BARAT  
 JAWA TENGAH  
 JAWA TIMUR  
 KALIMANTAN BARAT  
 KALIMANTAN SELATAN  
 KALIMANTAN TENGAH  
 KALIMANTAN TIMUR  
 KALIMANTAN UTARA  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 KEPULAUAN RIAU  
 LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH--

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU  
 JAKARTA PUSAT  
 JAKARTA UTARA  
 JAKARTA BARAT  
 JAKARTA SELATAN  
 JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH--

--PILIH--

GAMBIR  
SAWAH BESAR  
KEMAYORAN  
SENEN  
CEMPAKA PUTIH  
MENTENG  
TANAH ABANG  
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH--

--PILIH--

KENARI  
PASEBAN  
KRAMAT  
KWITANG  
SENEN  
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- Email : Masukkan email

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNI terisi, Klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan data pemegang saham, komisaris dan direksi WNI.

## 2). Warga Negara Asing

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Asing, Ceklis Warga Negara Asing. Kemudian isikan form Pemegang Saham dibawah ini.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama \*

Di bawah umur

Passport\*  KITAS

Negara Asal\*

Sebagai\*  Pemegang Saham  Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham\*

Lembar Saham\*   
0

Jabatan Pengurus\*   
-PILIH-


Alamat\*

Nomor HP\*  Email\*

**SIMPAN**

Pada form tersebut terdapat beberapa **field** yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham yang terdiri dari :



## 1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka **field** yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama \*

[REDACTED]

Di bawah umur

Passport\*

[REDACTED]

KITAS

[REDACTED]

Negara Asal\*

[REDACTED]

Penanggung Jawab Pajak

Pemegang Saham

Ya

Direksi/Komisaris

Tidak

Klasifikasi Saham \*

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham \*

500

500

Jabatan Pengurus \*

KOMISARIS

Alamat \*

[REDACTED]

Nomor HP\*


[REDACTED]

Email\*

[REDACTED]

**SIMPAN**

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pasport : Masukkan Pasport
- KITAS : Masukkan KITAS
- Pilih Negara Asal



- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul field berikut

<b>Sebagai *</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham <input type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<b>Klasifikasi Saham *</b> <input type="text" value="Lembar Saham *"/> <input type="text" value="0"/>
--	---

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut

<b>Sebagai *</b> <input type="checkbox"/> Pemegang Saham <input checked="" type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<b>Jabatan Pengurus *</b> <input type="text" value="--PILIH--"/>
--	---

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut

<b>Sebagai *</b>	<b>Klasifikasi Saham *</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<input type="text"/>
<b>Jabatan Pengurus *</b>	<b>Lembar Saham *</b>
<input type="text" value="--PILIH--"/>	

- Alamat : Masukkan alamat
- Nomor HP : Masukkan Nomor HP
- Email : Masukkan email

## 2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “BADAN HUKUM”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

## Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM

Nama \*

Negara Asal\*

American Samoa

Klasifikasi Saham \*

Lembar Saham \*

2

Nomor SK

2

Tanggal SK


Alamat \*

Nomor HP\*

Email\*

**SIMPAN**

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pilih Negara Asal



- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- Email : Masukkan email

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNA terisi, Klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan pemegang saham, komisaris dan direksi WNA.

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama \*

[Redacted]

Di bawah umur

Passport\*

[Redacted]

KITAS

[Redacted]

Negara Asal\*

Canada

Sebagai \*

Pemegang Saham

Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

Ya

Tidak

Klasifikasi Saham \*

[Redacted]

Lembar Saham \*

2

Jabatan Pengurus \*

DIREKTUR

Alamat \*

[Redacted]

Nomor HP\*

[Redacted]

Email\*

[Redacted]

**SIMPAN**

## i. Pemilik Manfaat

- Setelah melakukan penginputan Pengurus dan Pemegang Saham, maka selanjutnya dilakukan pemahaman terhadap Pemilik Manfaat pada Form dibawah ini.

**Pemilik Manfaat**

\* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ( Unduh )
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 ( Unduh )
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 ( Unduh )

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

- Ceklis pada kolom centang yang ada. Maka akan muncul tampilan seperti berikut:

**Pemilik Manfaat**

\* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ( Unduh )
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 ( Unduh )
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 ( Unduh )

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

Tambah Data

- Pada transaksi pendirian, pemohon dapat tidak mengisi data pemilik manfaat dengan cara ceklis disclaimer pada kolom biru, dalam hal KORPORASI BELUM MENETAPKAN PEMILIK MANFAAT
- Jika checklist di klik, maka akan MENONAKTIFKAN tombol tambah data Tambah Data, akan terdisabled seperti berikut.

**Pemilik Manfaat**

\* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ( Unduh )
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 ( Unduh )
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 ( Unduh )

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

---

→ **Tambah Data**

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

- Jika sudah menambah data, maka checklist pada kolom biru, tidak dapat di klik lagi.
- Jika ingin mengisi data pemilik manfaat, checklist pada kolom biru bisa diabaikan.
- Untuk mengisi data Pemilik Manfaat, pengguna dapat langsung Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul Form Tambah Pemilik Manfaat seperti berikut.

### Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, mengantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI

OK

- Kemudian Pengguna dapat memilih kriteria pemilik manfaatnya, dalam hal ini jika sudah memilih kriteria antara a/b/c/d maka tidak dapat memilih e/f/g, begitu pula sebaliknya.

### Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI

OK



- Setelah memilih kriteria, Klik tombol **OK** untuk melakukan pengisian data pemilik manfaatnya.
- Kemudian isikan data pemilik manfaat pada form dibawah ini. Setelah semua field terisi, Klik tombol **SIMPAN**

**Tambah Pemilik Manfaat**

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

**KEMBALI**    **OK**

**Data Pemilik Manfaat :**

Nama Lengkap \*

Jenis Identitas \*

NIK  SIM  Paspor

Nomor Identitas \*

Tempat Lahir \* Tanggal Lahir \*

Bandung 15-06-2000

Kewarganegaraan \*

WNI  WNA

Provinsi *	Kabupaten *
<input type="text" value="JAWA BARAT"/>	<input type="text" value="KOTA BANDUNG"/>
Kecamatan *	Kelurahan *
<input type="text" value="SUKAJADI"/>	<input type="text" value="SUKAJALIH"/>
Rt	Rw
<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="001"/>

Alamat sesuai kartu identitas \*

NPWP \*

Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat \*

Penyengang Saham

Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut.

**SIMPAN**

- Data yang telah di isikan, akan tampil pada tabel seperti berikut ini:

**Pemilik Manfaat**

\* Wajib Dilis

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 (Unduh)

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagai mana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesedian Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

**Tambah Data**

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
Asmin	123456789012345	Medan - 01-01-2001	■■■	Jalan Jalan 00000000000000000000000000000000	123456789012345	Pengawas	Edit   Hapus
Ridwan	123456789012345	Medan - 01-01-2001	■■■	Jalan Jalan 00000000000000000000000000000000	123456789012345	Pengawas	Edit   Hapus

## j. Notaris Pengganti

Jika pemohon merupakan notaris pengganti, maka ceklis kolom Notaris pengganti pada form pendirian

**Notaris Pengganti**

Apakah Anda Notaris Pengganti? 1

Kemudian tampil Halaman Daftar Notaris Pengganti seperti dibawah ini

No.	Nama Lengkap	Nomor SK	Tanggal SK	Mulai Aktif	Selesai Aktif	Aktif	Aksi
1	ARYO DARMO KUSUMA	4567/89/DC/90974R	01 April 2014	01 April 2014	30 Juni 2014	<span style="background-color: #009640; color: white; padding: 2px;">Aktifkan</span>	Perbarui
2	aryo dk	085467888	01 April 2014	01 April 2014	02 Juni 2014	<span style="background-color: #009640; color: white; padding: 2px;">Pengganti Aktif</span>	Perbarui
3	DARYOO	AHU-4566.AH.01.01.2014	23 April 2014	23 April 2014	30 September 2014	<span style="background-color: #009640; color: white; padding: 2px;">Aktifkan</span>	Perbarui
4	Ello	8089234083209	01 April 2014	08 April 2014	30 April 2014		Perbarui

1. Masuk ke halaman menu Notaris Pengganti disebelah kiri.
2. Menampilkan status notaris pengganti.
3. Menampilkan aksi perbarui untuk mengupdate status notaris pengganti.
4. Klik tombol **Tambah Pengganti** akan tampil form pengisian data notaris pengganti seperti dibawah ini :

DITJEN AHU ONLINE [Pesan](#) [SABH](#)

Beranda  
Daftar Permohonan  
Wasiat +  
Perseroan Terbatas +  
Yayasan +  
Perkumpulan +  
Notaris Pengganti  
Login SABH

### PENGISIAN DATA NOTARIS PENGGANTI

Nama Lengkap \*  1  
 Nomor SK \*  2  
 Tanggal SK \*  3  
 Masa Aktif Notaris Pengganti  4  
 Aktif  5  
**TAMBAH** 6 **KEMBALI** 7

1. Masukkan nama lengkap notaris.
2. Masukkan Nomor SK Notarisnya.
3. Masukkan Tanggal SK.
4. Masukkan tanggal mulai aktif.
5. Masukkan tanggal selesai aktif.
6. Ceklis ketika notaris tersebut ingin diaktifkan sebagai notaris pengganti.
7. Klik tombol **TAMBAH** untuk menambah notaris pengganti.
8. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke menu awal.

## k. Dokumen yang harus diunggah

- Ceklis kolom centang yang tersedia pada tampilan berikut. Kemudian klik tombol **LANJUTKAN** jika data pendirian sudah lengkap.


**Dokumen yang harus diunggah :**

Salinan Akta Pendirian Perseroan.

**LANJUTKAN**

**Kembali** **LANJUTKAN**

- Setelah itu halaman akan menampilkan *popup disclaimer* seperti berikut.



- Ceklis semua kolom centang dan klik tombol Setuju.
- Kemudian tampil halaman Pratinjau Pengisian Data Perseroan, seperti berikut ini:

## PRA TINJAU PENGISIAN DATA PERSEROAN

JENIS PERSEROAN : SWASTA NASIONAL

### DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN :   
 NPWP PERSEROAN :   
 JANGKA WAKTU :   
 KEDUDUKAN :   
 KECAMATAN :   
 ALAMAT :   
 RT : 005 RW : 002  
 KODE POST : 40163 NOMOR TELEPON :

### MAKSUD DAN TUJUAN

1 01111 PERTANIAN JAGUNG	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN KOMODITAS JAGUNG MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN JAGUNG. TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN JAGUNG.
2 01112 PERTANIAN GANDUM	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN GANDUM MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN SEREALIA GANDUM, SEPERTI SORGUM/CANTEL, GANDUM (WHEAT/OATS), JELAI (BARLEY), GANDUM HITAM (RYE), JAWAWUT (MILLET) DAN SEJENISNYA. TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN GANDUM.
3 01113 PERTANIAN KEDELAI	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN KEDELAI MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN KEDELAI (KACANG PALAWIJA). TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN KEDELAI.
4 01114 PERTANIAN KACANG TANAH	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN KACANG TANAH MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN KACANG TANAH (KACANG PALAWIJA). TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN KACANG TANAH.
5 01115 PERTANIAN KACANG HIJAU	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN KACANG HIJAU MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN KACANG HIJAU (KACANG PALAWIJA). TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN KACANG HIJAU.

### AKTA NOTARIS

NO. AKTA : 12345676543

TANGGAL AKTA : 18-08-2021

Modal Dasar

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 20,000	1,000	Rp 20,000,000

Modal Ditempatkan

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 20,000	1,000	Rp 20,000,000

MODAL DISETOR : RP. 20,000,000,00

LAINNYA :

Pengurus dan Pemegang Saham

Penanggung Jawab	Nama	Modal Ditempatkan	Lembar Saham	Jabatan	Total
YA	<span style="background-color: #cccccc; display: inline-block; width: 150px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span>	TANPA KLASIFIKASI	500	KOMISARIS	RP 10.000.000,00
TIDAK	<span style="background-color: #cccccc; display: inline-block; width: 150px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span>	TANPA KLASIFIKASI	500	DIREKTUR	RP 10.000.000,00

[Kembali](#) [Lanjutkan](#)

**\* Fungsi halaman pratinjau adalah untuk dilihat kembali adanya data yang tidak sesuai dengan akta pada saat penginputan atau data yang salah saat melakukan penginputan sebelum tersimpan.**

- Jika data Pendirian sudah sesuai, klik tombol

Lanjutkan

## I. Unggah Akta dan Konfirmasi Permohonan

- Selanjutnya aplikasi akan memuat halaman Daftar Transaksi Perseroan.

Paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah transaksi selesai, Notaris diwajibkan unggah Akta. Jika Notaris tidak melakukan unggah akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, transaksi otomatis akan terhapus oleh sistem dan voucher PNBP tidak dapat digunakan kembali.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan ke PNRI untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI.  
Sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, batas waktu pengiriman salinan SK dan/atau SP untuk keperluan TBN adalah paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya SK dan/atau SP.

Alamat PNRI :  
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560  
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

### Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2021

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1	[REDACTED]	[REDACTED]	Pendirian	SWASTA NASIONAL	[REDACTED]	SUDAH BAYAR	18 Agustus 2021	<a href="#"><b>Pratinjau &amp; Cetak SK/SP</b></a> Waktu Upload : 30 hari Tanggal Jatuh Tempo : 17 September 2021 Sisa Pratinjau : 7 hari Tanggal Habis Pratinjau : 24 September 2021 <a href="#">Permohonan</a> Status Penerbitan NPWP : Menunggu <a href="#">Cetak SK</a>

Pada halaman Daftar Transaksi Perseroan, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

1. Tombol [\*\*Pratinjau & Cetak SK/SP\*\*](#) untuk melihat data pendirian. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

2. Tombol [\*\*Permohonan\*\*](#) untuk mengunduh Bukti Permohonan Pendirian Perseroan Terbatas.

## BUKTI PENDIRIAN PERSEROAN

No. Pesan : [REDACTED]  
*nomor ini untuk pengisian data pendirian*

Nama NOTARIS : [REDACTED]

Nama PERSEROAN : [REDACTED]

Nama Singkatan : [REDACTED]

Propinsi Wilayah Pendaftaran : DKI JAKARTA

Kabupaten/Kota Pendaftaran : JAKARTA SELATAN

Tanggal Pesan : [REDACTED]

Tanggal Kadaluarsa : [REDACTED]

Nomor Voucher : [REDACTED]

Untuk mengakses form Pratinjau, klik [!\[\]\(4f522d70b8e25004dfc6cf6b1b2cbec2\_img.jpg\) Pratinjau & Cetak SK/SP](#), maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.

Kembali Unduh PDF Perbarui Data Unggah Akta Hapus Transaksi

Menteri menyatakan tidak berkeberatan.

--	--

Nomor Transaksi: [REDACTED]

**DATA PERSEROAN**

Nomor SK	<input type="text"/>
Nama Perseroan	<input type="text"/>
Jenis Perseroan	SWASTA NASIONAL
NPWP Perseroan	<input type="text"/>
Jangka Waktu Perseroan	TIDAK TERBATAS

1. Klik tombol Perbarui Data jika masih ada perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit Klik tombol Unggah Akta maka akan masuk ke halaman unggah akta.

Unggah Akta \*

Akta yang diunggah sesuai dengan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan perundang-undangan  
 Kesalahan terhadap unggah akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris


Akta yang diunggah berbentuk file pdf dengan kapasitas maksimal 10 MB  
Waktu unggah akta paling lambat 30 hari kalender dari tanggal transaksi

Klik [disini](#) untuk melihat tutorial memperkecil ukuran unggah akta dalam bentuk pdf.

←

1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol **Choose Files** lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol **Unggah**, maka akan tampil pop up preview seperti gambar dibawah ini.

# PASTIKAN AKTA YANG DI UNGGAH SUDAH BENAR!



Terhadap akta yang sudah di unggah, tidak dapat dilakukan perbaikan  
**APAKAH AKTA YANG DI UNGGAH SUDAH BENAR ?**



Lanjutkan

- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:

Kembali Unduh PDF Perbarui Data **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK** Unggah Ulang Akta Pratinjau Akta Hapus Transaksi

Menteri menyatakan tidak berkeberatan.


Nomor Transaksi: **REGISTRASI PERSEROAN**

**DATA PERSEROAN**

Nomor SK	
Nama Perseroan	
Jenis Perseroan	SWASTA NASIONAL
NPWP Perseroan	
Jangka Waktu Perseroan	TIDAK TERBATAS

1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
  2. Tombol **Unggah Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
  3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
  4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, maka akan muncul popup seperti berikut:

# PASTIKAN AKTA YANG DI UNGGAH SUDAH BENAR!



Terhadap akta yang sudah di unggah, tidak dapat dilakukan perbaikan  
**APAKAH AKTA YANG DI UNGGAH SUDAH BENAR ?**



Lanjutkan

- Dicek kembali, apakah akta yang di unggah telah sesuai dengan yang seharusnya.
- Jika sudah yakin klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:

# Perhatian

Terima kasih, Pengajuan SK [REDACTED]  
telah selesai.

Saya Mengerti!!



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**, lalu tampil halaman daftar transaksi perseroan. Untuk selanjutnya pemohon dapat melakukan Cetak Surat Keputusan Pendirian Perseroan.

## m. Download SK Pengesahan Pendirian

- Klik **SK Pengesahan** untuk mendownload SK Pengesahan Pendirian.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :  
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560  
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

**Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah 30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri.**  
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNBP tidak dapat digunakan kembali.

**Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai**

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

#### Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1	[REDACTED]	[REDACTED]	Pendirian	PMA	[REDACTED]	SUDAH BAYAR	[REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagihan PNRI</li> <li>SK Pengesahan</li> <li>Upload Bukti Setor</li> <li>Waktu Upload Bukti Setor : <b>60 hari</b></li> <li>Upload Akta</li> <li>Waktu Perbaikan : <b>89 hari</b></li> <li>Status Penerbitan NPWP : Input By Sistem</li> <li>Nomor : [REDACTED]</li> </ul> 

- Kemudian tampil SK Pengesahan Pendirian seperti gambar dibawah ini.

 <b>KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>NOMOR [REDACTED]</b> <b>TENTANG</b> <b>PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS</b>
<p><b>Menimbang</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris sesuai salinan Akta Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh [REDACTED] tentang Pendirian Badan Hukum [REDACTED] disingkat tanggal [REDACTED] dengan Nomor Pendaftaran [REDACTED] telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;</li> <li>b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum [REDACTED] disingkat [REDACTED].</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>M E M U T U S K A N :</b></p> <p><b>Menetapkan</b> :</p> <p><b>KESATU</b> : Mengesahkan pendirian badan hukum - [REDACTED] disingkat [REDACTED] yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh [REDACTED], yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN.</p> <p><b>KEDUA</b> : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.</p> <p><b>KETIGA</b> : Jenis Perseroan PMA.</p> <p><b>KEEMPAT</b> : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi <i>Terlampir</i>.</p> <p><b>KELIMA</b> : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].</p> <p style="text-align: right;">a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, </p> <p style="text-align: right;"><b>Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.</b> 19690918 199403 1 001</p> <p>DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED] DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]</p>



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ██████████  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
██████████

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
██████████	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
██████████	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000
██████████	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal ██████████

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL ██████████  
DAFTAR PERSEROAN NOMOR ██████████ TANGGAL ██████████



From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

[http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian\\_perseroan&rev=1630330273](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan&rev=1630330273)

Last update: **2021/08/30 14:31**

